



PUTUSAN

Nomor 283/PID/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **IBRAHIM ALI Bin BAHTIAR (alm);**
2. Tempat Lahir : Bungkok;
3. Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun / 01 Januari 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun I, RT.001 RW.001 Desa Bungkok, Kec. Marga Sekampung, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **NURDIN Bin ISHAK;**
2. Tempat Lahir : Batu Badak;
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun / 01 Agustus 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan HM Bakrie RT.005 RW.000 Desa Kedang Murung, Kec. Kota Bangun, Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I IBRAHIM ALI Bin BAHTIAR (alm) dan Terdakwa II NURDIN Bin ISHAK, ditangkap sejak tanggal 23 Mei 2024;

Terdakwa I IBRAHIM ALI Bin BAHTIAR (alm) dan Terdakwa II NURDIN Bin ISHAK, ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan 11 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan 29 Oktober 2024;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yunizar Akbar, S.H. dkk. dari LBH LEBAH MEGACHILE DORSATA Jln. Dr. Cipto Mangunkusumo, Gang Kiwah No. 24 Kel. Kupang Teba, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 26/SKK/LBH-LMD/IX/2024 tertanggal 14 September 2024;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-198/TJKAR/07/2024 tertanggal 18 Juli 2024 yaitu sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I IBRAHIM ALI Bin BAHTIAR (alm) bersama sama dengan Terdakwa II NURDIN Bin ISHAK pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira Pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di depan Ruko Fotocopy 4 Saudara Jalan Pulau Pisang Kel. Korpri Jaya Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No.283/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna silver hitam tahun 2013 Nopol: BE 2665 AHS Noka: MH1JM8129PK682621 Nosin : JM81E2682937 a.n. DIAH MARDHIANI. SH., yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi Korban IRFAN WINANDAR Bin UJANG SUPARMAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2024 sekira Pukul 12.30 WIB. di Dusun I RT 001 RW.001 Desa Bungkok Kec. Marga Sekampung Kab. Lampung Timur Prov. Lampung di rumah Terdakwa II NURDIN datang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam yang merupakan milik Terdakwa II NURDIN dan selanjutnya Terdakwa II NURDIN masuk melalui pintu dapur dan mengobrol di dapur lalu Terdakwa II NURDIN mengatakan “ SAYA INI BUNTU MAKANYA SAYA KESINI LAGI MAU CARI UANG UNTUK PULANG KE KALIMANTAN KITA BERANGKAT BANDAR LAMPUNG UNTUK MALING MOTOR ” dan Terdakwa I IBRAHIM ALI Bin BAHTIAR (alm) jawab “ YAUDAH SAYA SHOLAT DULU ” dan tidak lama dari itu terdakwa I IBRAHIM ALI dan terdakwa II NURDIN makan siang, sekira Pukul 13.00 WIB terdakwa I mengambil waistbag di kamar dan selanjutnya terdakwa I mengambil kunci 1 (satu) buah gagang kunci letter T + 1 (satu) buah mata kunci letter T yang berada di gudang kayu bakar dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari rumah melalui pintu dapur yang pada saat itu Terdakwa I membawa tas waistbag warna coklat yang terdakwa I sandang di bahu kanan dan Terdakwa I mengatakan “ KUNCI LETTER T DAN MATA KUNCI LETTER T NYA UDAH DI DALAM TAS ” dan di jawab “ YAUDAH TINGGAL BERANGKAT ” dan Terdakwa I dan Terdakwa II langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II NURDIN dan pada saat itu Terdakwa II NURDIN mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa I dibonceng, sekira Pukul 14.00 WIB sampai di Bandar Lampung dan Terdakwa I dan terdakwa II langsung keliling untuk mencari sepeda motor yang dapat Terdakwa I dan Terdakwa II curi, pada sekira pukul

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No.283/PID/2024/PT TJK



17.00 WIB di depan Ruko Fotocopy 4 Saudara Jalan Pulau Pisang Kel. Korpri Jaya Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung Terdakwa I dan Terdakwa II melihat sepeda motor merk Honda Beat warna silver hitam dan Terdakwa II NURDIN mengatakan “ ITU MOTOR BISA DIAMBIL ” dan Terdakwa I jawab “ YA SAYA LIAT JUGA ” dikarenakan telah melewati ruko, Terdakwa II NURDIN memutar arah mendekati ruko dengan cara melawan arus dan kemudian Terdakwa II NURDIN menghentikan sepeda motor di area parkir ruko dan terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan mengambil gagang kunci letter T dari dalam waistbag dengan menggunakan tangan kanan dan mata kunci letter T dengan menggunakan tangan kiri dan selanjutnya Terdakwa I memasang mata kunci letter T ke gagang kunci letter T sehingga kunci letter T siap digunakan sedangkan terdakwa II NURDIN berada di atas sepeda motor beat street untuk mengawasi sekitar dan tidak lama dari itu Terdakwa I melihat korban sedang tertidur di meja komputer dan Terdakwa I melancarkan aksi dengan cara menurunkan sepeda motor milik korban yang pada saat itu sedang di standar dua dikarenakan korban tidak bangun dari tidurnya Terdakwa I langsung memutar arah kepala sepeda motor milik korban ke arah jalan sehingga jarak bergesernya sepeda motor milik korban dari posisi semula sekira jarak 2 Meter dan selanjutnya Terdakwa I menaiki sepeda motor milik korban dan kemudian Terdakwa I memasukkan kunci letter T yang sudah terpasang anak mata kunci letter T kedalam lubang kunci kontak dan langsung memutar gagang kunci letter T ke arah kanan dengan menggunakan ke dua tangan sehingga sepeda motor tersebut dalam keadaan ON dan terdakwa I langsung mencabut gagang dan anak mata kunci letter T dari lubang kunci kontak dan dimasukkan ke dalam waistbag dan tidak lama dari itu Terdakwa I menekan tombol start engine namun sepeda motor tersebut tidak hidup dan sesaat setelah Terdakwa I mendengar suara teriakan “maling maling maling” dan Terdakwa I langsung berlari sambil memasukkan gagang kunci letter T ke dalam waistbag dan naik motor yang Terdakwa II NURDIN kendarai dan pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung kabur menggunakan sepeda motor dan pada sekira jarak 5 Meter Terdakwa I dan Terdakwa II menyenggol sepeda motor merk Honda Beat warna ungu pada bagian sebelah kiri sepeda motor yang mana kendarai namun kami tidak terjatuh dan terus melarikan diri dan sesaat setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menyadari ada dua orang Anggota Polisi yang menggunakan sepeda motor merk Yamaha Nmax berada

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No.283/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang Terdakwa I dan Terdakwa II dengan jarak sekira 8 Meter yang pada saat itu sedang mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II, sekira 30 Menit kemudian di Jalan Lia Kel. Korpri Jaya Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung kami terjatuh ditikungan dan tidak lama dari itu Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan dan dibawa menuju ke Polsek Sukarame serta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam milik Terdakwa I, 1 (satu) buah waistbag warna coklat berisikan kunci letter T + 1 (satu) buah anak mata kunci letter T milik Terdakwa I yang digunakan untuk merusak lubang kunci kontak diamankan oleh pihak Kepolisian;

Bahwa Adapun peran Terdakwa I IBRAHIM ALI Bin BAHTIAR (alm) dalam peristiwa pencurian tersebut yaitu mengeksekusi atau mengambil motor korban yang akan dicuri sedangkan peran Terdakwa II NURDIN Bin ISHAK yaitu menunggu diatas motor dan mengawasi Terdakwa I IBRAHIM ALI Bin BAHTIAR (alm) yang sedang mengeksekusi motor milik korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I IBRAHIM ALI Bin BAHTIAR (alm) bersama sama dengan Terdakwa II NURDIN Bin ISHAK, saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa I IBRAHIM ALI Bin BAHTIAR (alm) bersama sama dengan Terdakwa II NURDIN Bin ISHAK, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 283/PID/2024/PT TJK, tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/PID/2024/PT TJK tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungkarang No. REG. PERKARA : PDM-198/TJKAR/07/2024 tanggal 28 Agustus 2024 sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No.283/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para terdakwa yaitu Terdakwa I IBRAHIM ALI Bin BAHTIAR (alm) Dan Terdakwa II NURDIN Bin ISHAK, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I IBRAHIM ALI Bin BAHTIAR (alm) Dan Terdakwa II NURDIN Bin ISHAK masing-masing, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Silver Tahun 2013 Nopol BE 2665 AHS dengan Noka /Nosin MH1JM8129PK682261 / JM81E2682937;
Dikembalikan kepada Saksi Korban IRFAN WINANDAR Bin UJANG SUPARMAN;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat STREET Warna Hitam dengan Noka: MH1JM8218NK473454;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah tas WAITSBAG warna Coklat;
 - 1 (satu) buah gagang kunci leter T;
 - 1 (satu) mata anak kunci leter T;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan kepada Para Terdakwa yaitu Terdakwa I IBRAHIM ALI Bin BAHTIAR (alm) Dan Terdakwa II NURDIN Bin ISHAK, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 656/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 11 September 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I IBRAHIM ALI Bin BAHTIAR (alm) Dan Terdakwa II NURDIN Bin ISHAK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No.283/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I IBRAHIM ALI Bin BAHTIAR (alm) Dan Terdakwa II NURDIN Bin ISHAK masing-masing, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Silver Tahun 2013 Nopol BE 2665 AHS dengan Noka/Nosin MH1JM8129PK682261/ JM81E2682937;
Dikembalikan kepada Saksi Korban IRFAN WINANDAR Bin UJANG SUPARMAN;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat STREET Warna Hitam dengan Noka: MH1JM8218NK473454;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah tas WAITSBAG warna Coklat;
 - 1 (satu) buah gagang kunci leter T;
 - 1 (satu) mata anak kunci leter T;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa Nomor 160/Akta.Pid.Banding/2024/PN Tjk tertanggal 18 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2024, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 656/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 11 September 2024;

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Jaksa Penuntut Umum Nomor 656/Pid.B/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2024;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No.283/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 24 September 2024 yang mana Memori Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan/ Penyerahan Memori Banding Nomor 656/Pid.B/2024/PN Tjk pada tanggal 2 Oktober 2024;

Membaca, Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 656/Pid.B/ 2024/PN Tjk tanggal 3 Oktober 2024 yang mana pada tanggal 4 Oktober 2024 Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Membaca, Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 20 September 2024 yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa, sedangkan kepada Jaksa Penuntut Umum disampaikan pada tanggal 23 September 2024 dan kepada mereka diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, dalam waktu 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 24 September 2024 yang pada pokoknya memohon putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Para Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung karang dengan Segala akibat hukumnya;
3. Merevisi hukuman dan menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;
4. Menetapkan biaya yang timbul di bebaskan kepada Negara;
5. Mengembalikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat STREET Warna Hitam dengan Noka: MH1JM8218NK473454 Kepada Pemiliknya melalui terdakwa II;

Jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kiranya dapat memberikan Hukuman yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No.283/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tertanggal 3 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut :

"Menolak permohonan Banding Penasihat Hukum para terdakwa yaitu terdakwa I IBRAHIM ALI Bin BAHTIAR (alm) bersama sama dengan Terdakwa II NURDIN Bin ISHAK dan menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 656/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 11 September 2024 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang Menyatakan Terdakwa I IBRAHIM ALI Bin BAHTIAR (alm) dan Terdakwa II NURDIN Bin ISHAK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 656/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 11 September 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa serta Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan banding Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak cukup mempertimbangkan secara lengkap terhadap fakta, bukti serta saksi yang terungkap dipersidangan tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dikarenakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam perkara a quo telah mempertimbangkan secara cermat dan lengkap, baik dari alat bukti maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga memberikan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa bersangkutan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mencermati berkas perkara dan fakta persidangan, berpendapat bahwa Para Terdakwa telah beberapa kali dijatuhi pidana penjara dikarenakan telah melakukan pencurian dan walaupun hal tersebut sudah dipertimbangkan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No.283/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pertimbangan hal yang memberatkan dan yang meringankan namun Para Terdakwa ternyata telah merencanakan terlebih dahulu tindak pidana pencurian sebagaimana dalam perkara a quo dikarenakan telah dipersiapkan kunci " T " sebagai alat untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah ternyata dipersidangan bahwa Para Terdakwa telah beberapa kali dijatuhi pidana penjara akan tetapi Para Terdakwa masih melakukan kejahatan pencurian sebagaimana yang menjadi perkara ini, maka jelas perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini sebagaimana telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat baik dengan pertimbangan yuridis atas barang bukti dalam perkara a quo maupun penentuan status barang bukti sehingga terhadap status barang bukti dalam perkara a quo yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan tersebut diatas maka alasan banding Para Terdakwa dikesampingkan, sedangkan alasan yang tersebut dalam kontra memori banding karena bersesuaian dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi maka dianggap telah dipertimbangkan dan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan telah terbuktinya pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa dan *dictum* putusan berkaitan dengan status barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat terhadap kualifikasi dari pasal yang terbukti, sehingga kualifikasi pasal yang terbukti diubah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagaimana tersebut dalam amar putusan, dan begitu pula terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menurut

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No.283/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adil apabila Para Terdakwa dijatuhkan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 656/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 11 September 2024 dapat dipertahankan sepanjang mengenai pertimbangan yuridis terbuhtinya unsur pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa dan status barang buktinya akan tetapi dirubah kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan kepada Para Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada masing-masing Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) Ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal-pasal pada Bab XVI Bagian Ketiga dan Keempat KUHP serta undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 656/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 11 September 2024 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana,

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No.283/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **IBRAHIM ALI Bin BAHTIAR (alm)** dan Terdakwa II **NURDIN Bin ISHAK**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **IBRAHIM ALI Bin BAHTIAR (alm)** dan Terdakwa II **NURDIN Bin ISHAK** masing-masing, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada Para Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Silver Tahun 2013 Nopol BE 2665 AHS dengan Noka/Nosin MH1JM8129PK682261/JM81E2682937;
Dikembalikan kepada Saksi Korban IRFAN WINANDAR Bin UJANG SUPARMAN.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat STREET Warna Hitam dengan Noka: MH1JM8218NK473454;
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah tas WAITSBAG warna Coklat;
 - 1 (satu) buah gagang kunci leter T;
 - 1 (satu) mata anak kunci leter T;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh kami: SARYANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. AKSIR, S.H., M.H. dan SRI ASMARANI, S.H., C.N. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 283/PID/2024/PT TJK tanggal 7 Oktober 2024, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No.283/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu MARYATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

D.t.o.

H. AKSIR, S.H., M.H.

D.t.o.

SRI ASMARANI, S.H., C.N.

HAKIM KETUA,

D.t.o.

SARYANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

D.t.o.

MARYATI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI

Panitera

(Tgl. 23 Oktober 2024)

CORIANA JULVIDA SARAGIH, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)